BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah melalui transaksi jual beli. Jual beli berarti menukar satu barang dengan barang lain sesuai dengan ketentuan tertentu.[1] Dengan demikian, istilah jual beli menunjukan adanya dua tindakan dalam satu kegiatan, yaitu satu pihak melakukan penjualan dan pihak lainnya melakukan pembelian.[2] Setiap individu yang terlibat dalam dunia bisnis harus memahami hal-hal yang dapat menentukan keabsahan jual beli, apakah itu sah atau tidak. Ini bertujuan agar transaksi berjalan dengan benar dan semua perilaku serta tindakan yang dilakukan menghindari kerusakan yang tidak diizinkan.

Dalam transaksi jual beli, kita sering mendengar istilah harga. Harga adalah kata yang biasa digunakan dalam jual beli, dan menentukan harga adalah bagian penting dari proses tersebut. Memperhatikan harga sangatlah penting karena hargalah yang mempengaruhi apakah suatu produk laku atau tidak. Jika kita menetapkan harga yang salah, itu bisa memberikan dampak negatif pada produk yang dijual. Faktor harga adalah salah satunya yang bisa mendatangkan keuntungan dan pendapatan dalam dunia perdagangan.Oleh sebab itu, harga yang

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm 278.

[2] Suhrawandi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm.139.

ditentukan oleh penjual harus mencerminkan nilai yang diberikan kepada konsumen.[3]

Menjual barang kebutuhan pokok dengan harga yang terlalu tinggi bisa dianggap tidak adil dan dilarang dalam Islam jika biaya yang dikenakan tidak wajar atau berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "di atas harga wajar" berarti harga yang lebih tinggi dari harga normal atau harga yang seharusnya. Ini mengacu pada harga suatu barang atau jasa yang dianggap tidak adil atau berlebihan, karena melampaui nilai atau harga yang wajar menurut kondisi pasar atau kualitas barang/jasa tersebut.

Ini berarti bahwa ketika suatu produk dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai wajarnya, harga yang ditetapkan melebihi nilai yang seharusnya atau harga yang umumnya ada di pasar untuk produk atau layanan yang sama. Ini dapat terjadi karena manipulasi, kelangkaan barang, atau keuntungan yang berlebihan.

Secara umum, dalam ajaran Islam, menetapkan harga barang kebutuhan pokok di atas harga yang wajar tidak sesuai dengan nilai keadilan dan dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan, karena dapat merugikan pembeli dan menyebabkan ketidakadilan.

Kesalahan dalam penetapan harga dapat menyebabkan berbagai konsekuensi dan dampaknya bisa sangat luas. Jika tindakan penetapan harga melanggar etika, pelaku bisnis mungkin kehilangan kepercayaan pembeli, dan pembeli dapat bereaksi dengan cara yang merusak reputasi pelaku bisnis tersebut.

[3]Kurniawan saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*,(Jakarta:Kencana,2006),Cet ke-2,h.24.

[4] *Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi UI,Ekonomi Islam...,* hlm. 301

Praktik ekonomi pada masa Nabi Muhammad (SAW) dan Para Khalifah yang Benar menunjukkan pentingnya peran pasar. Nabi Muhammad (SAW) sangat menghargai harga yang dihasilkan oleh pasar sebagai harga yang adil.[4]

Dalam Alquran surah an-Nisa' (04):29 dinyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. an Nisa'(04): 29).[5]

Melihat pentingnya cara penentuan harga pasar dalam Islam adalah hal yang sangat krusial, beserta berbagai masalah yang muncul seputar pelaksanaan cara penentuan harga tersebut. Mekanisme penetapan harga pasar dalam Islam juga berfungsi sebagai alternatif untuk cara penetapan harga pasar konvensional yang sering kali membenarkan praktik pemanfaatan monopolistik, yaitu mengambil keuntungan yang melebihi keuntungan biasa.

Transaksi jual beli yang ideal menurut ajaran Islam terjadi ketika semua rukun dan syarat yang diperlukan telah dipenuhi. Dalam Islam, jual beli yang diperbolehkan adalah yang menguntungkan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, dan bebas dari praktik riba. Dalam proses jual beli, baik penjual maupun pembeli tidak boleh bertindak tidak adil terhadap satu sama lain.

[5]Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

Beberapa pemikiran ekonomi, seperti yang diajukan oleh Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Khaldun, memberikan wawasan menarik. Menurut Ibnu Taymiyyah, faktor-faktor yang menentukan harga adalah kekuatan penawaran dan permintaan. Dia berpendapat bahwa perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli. Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada harga yang ada. Sebagai contoh, ketika seorang konsumen membutuhkan produk, tetapi penjual ingin menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ibnu Taimiyah juga mengidentifikasi dua jenis penentuan harga: harga yang tidak adil dan ilegal, serta harga yang adil dan legal. Harga yang ditetapkan dengan cara yang tidak adil dilarang, terutama jika kenaikan terjadi akibat kompetisi pasar bebas, yang menyebabkan kekurangan pasokan atau peningkatan permintaan. Jika mekanisme pasar tidak berfungsi dengan baik, disarankan agar pemerintah campur tangan dalam penentuan harga untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Ibnu Taimiyah juga menentang diskriminasi harga terhadap konsumen atau penjual yang tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya.[6]

Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa pengaruh fluktuasi harga terkait dengan ketersediaan barang, yaitu, jika barang tersedia dalam jumlah kecil, harga akan meningkat. Namun, jika jarak antar kota dekat dan perjalanan aman, barang

[6] A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah,*(Surabaya:PT Bina Ilmu,Tahun 1997),hlm. 117

akan mudah diimpor. Akibatnya, barang akan melimpah dan harga akan menurun.[4]

Kedua pemikiran ekonomi ini memiliki kesamaan, yaitu ketika permintaan meningkat dan penawaran menurun, harga akan meningkat. Sebaliknya, jika penawaran suatu barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Namun, ada perbedaan antara kedua pemikiran ini. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah dapat campur tangan dalam penetapan harga jika pasar tidak berfungsi dengan baik. Di sisi lain, Ibnu Khaldun melarang penetapan harga ketika pasar dalam kondisi normal, tetapi ia tidak menjelaskan bagaimana cara menetapkan harga ketika pasar menghadapi masalah.[7]

Harga kebutuhan pokok memiliki peran penting dalam mempengaruhi penjualan dan minat publik. Kebutuhan pokok, yang terdiri dari sembilan bahan pokok, terdiri dari jenis makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, sembilan bahan pokok tersebut meliputi beras, sagu, jagung, gula pasir, sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas LPG, serta garam yang mengandung iodine dan natrium. Setiap orang, dari kelas ekonomi rendah hingga tinggi, pasti membutuhkan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.[8]

[7] Pilar Pertanian, "*Harga pangan Kota Bengkulu",* dikutip dari https://pilarpertanian.com

[8] *Ibid,* hlm.191

Desa Maruwei merupakan salah satu Desa pedalaman yang ada dikecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan tengah, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tidak sedikit masyarakat maruwei yang membuka warung sembako area pertambangan karena dekatnya dengan tempat mess karyawan yang bekerja di tambang. Warung-warung di sekitaran jalan tambang tersebut menjual bermacam-macam barang sembako seperti salah satu barang yang diperdagangkan adalah barang harian seperti, beras, minyak goreng, gula,sayur-sayuran juga kebutuhan lainnya.

Dari pengamatan penulis terhadap praktek perdagangan di warung-warung area pertambangan tersebut, terdapat hal-hal yang dilakukan oleh pedagang warung yang tidak sesuai dengan Hukum Jual Beli dalam Islam, Seperti menjual barang diatas harga pasar dan mengurangi takaran timbangan. Sehingga membuat pembeli merasa tertipu atau merasa dikecewakan atas harga jual yang jauh lebih tinggi dari harga wajar, hal ini juga membuat unsur keterpaksaan terhadap pembeli untuk membeli di warung-warung tersebut karena harga yang sama di setiap warung area pertambangan tersebut. Padahal jarak antara warung warung sembako area pertambangan tersebut dengan warung warung sembako yang ada di desa sekitar tidak terlalu jauh tetapi harga dari warung area pertambangan jauh lebih mahal dibanding dengan harga warung sembako di desa sekitar. Jarak tempuh antara penjual sembako area pertambangan dan penjual sembako di desa desa sekitar juga sama ke Kecamatan Laung Tuhup, tetapi berbeda dalam penetapan harga. Penulis juga turun langsung kelapangan dengan membeli Sembako di warung area pertambangan tersebut, yang pada saat itu penulis

membeli ayam setengah kilo dan juga bawang merah1/4, disitu penjual mengurangi takaran timbangan sekitar 1 ons dari takaran sebenarnya.[9]

Hal tersebut diperkuat oleh beberapa pembeli yang sering berbelanja barang harian di warung-warung area jalan pertambangan khususnya karyawan tambang juga mengaku mereka sering mendapatkan kecurangan para pedagang dalam mengatur takaran timbangannya. Salah satunya pengakuan dari Bapak Supri yang mengatakan bahwa dia pernah membeli ayam, bawang, dan minyak goreng dengan selisih takaran timbangannya sekitar 1 ons dari takaran sebenarnya. Terdapat juga pengakuan dari Bapak Rahman yang ketika dirinya bon (Berhutang) rokok dua bungkus pada saat membayar di bulan depan, tertulis dia Bon (Berhutang) roko empat bungkus.[10]

Berdasarkan temuan diatas jelas para pedagang belum mempraktikkan Hukum Jual Beli dalam Islam, hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor penyebab yang selalu dihadapi oleh pedagang dalam menjalankan perdagangan. Adapun faktor-faktor yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan mengenai Hukum Jual Beli dalam Islam. Banyak pedagang mungkin tidak memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam Islam, seperti larangan riba, penipuan, atau ketidaksesuaian dalam ukuran. Pendidikan agama yang tidak memadai atau pemahaman yang minimal tentang fiqh muamalah dapat menjadi salah satu

[9] Observasi, Warung-warung Area Jalan Pertambangan di Desa Maruwei, 8 Agustus 2023.

[10] Supri, Rahman, karyawan tambang, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 16 Agustus 2023.

faktor penyebabnya. Tanpa pemahaman yang tepat, para pedagang sering kali tidak menyadari betapa pentingnya untuk mematuhi prinsip-prinsip sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad (saw) dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

2. Ketika Hukum jual beli dalam Islam diterapkan sepenuhnya dalam aktivitas perdagangan, para pengusaha merasa akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ini disebabkan karena hukum Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan perlindungan hak-hak konsumen, terutama bagi mereka yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah.
3. Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan Hukum Syariah. Di beberapa daerah, mungkin tidak ada pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi jual beli mematuhi prinsip-prinsip Islam. Tanpa pengawasan yang ketat atau penegakan hukum Syariah yang jelas, para pedagang sering merasa bebas untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau ketidakjujuran dalam penjualan barang-barang penting. Kurangnya sistem pendukung untuk penerapan hukum jual beli Islam membuat para pedagang lebih mengutamakan keuntungan daripada mematuhi aturan yang benar.

Penerapan hukum Islam dalam bisnis memiliki nilai tinggi ketika dilaksanakan, bukan sekadar mencari keuntungan maksimal. Salah satu tujuan utama hukum syariah dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai keadilan sosial. Hukum syariah berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan secara adil, menghindari kerugian bagi satu pihak dan mencegah

eksploitasi. Hal ini terlihat dari prinsip-prinsip yang melarang riba, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi, serta mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui kewajiban zakat dan infaq. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi semua orang, termasuk produsen, konsumen, dan masyarakat luas.

Penulis memilih lokasi Area Pertambangan Desa Maruwei tersebut sebagai tempat penelitian karena lokasi penelitian ini sesuai dengan masalah yang diteliti, juga terdapat praktek Jual Beli yang tidak adil. Salah satu fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik jual beli sembako yang mungkin tidak mengikuti harga wajar. Daerah pertambangan sering kali menjadi tempat di mana pedagang dapat menaikkan harga sembako karena permintaan yang meningkat dari para pekerja tambang dan pendatang lainnya. Penelitian ini dapat mengungkap apakah pedagang di Desa Maruwei menjual sembako dengan harga yang wajar atau lebih tinggi dari yang seharusnya, serta dampaknya bagi masyarakat. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **"JUAL BELI SEMBAKO DI ATAS HARGA WAJAR (STUDI KASUS AREA PERTAMBANGAN DESA MARUWEI KABUPATEN MURUNG RAYA KALIMANTAN TENGAH)"**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik jual beli barang sembako di atas harga wajar di Desa Maruwei Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah?

2. Apa faktor penyebab terjadinya praktik jual beli sembako di atas harga wajar di Desa Maruwei Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah diatas, yakni sebagai berikut:

1. Menganalisis penetapan harga sembako di area pertambangan desa maruwei
2. Mengevaluasi sejauh mana para pedagang di Desa Maruwei menerapkan hukum jual beli dalam Islam
3. Mengetahui dan memahami terkait faktor terjadinya penetapan harga jual sembako area pertambangan desa Maruwei di atas harga wajar

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini, secara teoritis memperluas wawasan penulis dan mahasiswa/i UIN Antasari Banjarmasin. Manfaat penelitian dibedakan antara manfaat yang ditinjau dari segi akademis dan segi praktik, yakni:

1. Manfaat akademis
 a. Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan mahasiswa(i) dalam menyelesaikan tugas perkuliahan serta sebagai masukan penelitian berikutnya maupun hal lainnya yang berkaitan dengan akademik.

b. Penelitian ini akan menambah wawasan dan pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait dengan penetapan harga yang adil dan etika perdagangan dalam konteks kehidupan sehari-hari di daerah pertambangan. Hal ini akan memperkaya literatur yang ada dan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik pada topik serupa.

c. Dengan mengkaji praktik perdagangan sembako di Desa Maruwei, penelitian ini akan mengembangkan teori dan konsep yang diajukan oleh para pemikir ekonomi Islam seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang intervensi pemerintah dalam pasar dan keadilan harga dalam situasi pasar yang tidak sempurna.

d. Penelitian ini akan menyajikan studi kasus yang mendetail tentang bagaimana teori ekonomi Islam dapat diterapkan atau tidak diterapkan dalam konteks nyata. Studi kasus ini bisa menjadi bahan ajar bagi akademisi dalam menjelaskan aplikasi teori ekonomi Islam dalam praktik nyata kepada mahasiswa.

2. Manfaat praktik

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran para pedagang di Desa Maruwei dan sekitarnya mengenai pentingnya menerapkan etika perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi perbaikan dalam praktik perdagangan sehari-hari yang lebih jujur dan adil.

b. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh komunitas lokal dan lembaga terkait untuk merancang program edukasi dan pelatihan bagi para pedagang. Hal ini akan membantu mereka memahami dan menerapkan etika perdagangan Islam secara lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Jual Beli Sembako Di Atas Harga Wajar (Studi Kasus Area Pertambangan Desa Maruwei Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)". Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skrisi ini, maka penulis akan mempertegas beberapa istilah yang terdapat pada proposal ini sebagai berikut:

1. Jual beli adalah suatu perjanjian atau proses pertukaran barang atau jasa dengan imbalan uang antara penjual dengan pembeli. Jual beli melibatkan dua pihak utama: penjual, yang menyediakan barang atau jasa, dan pembeli, yang memberikan pembayaran sebagai imbalan. [11]Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli sembako.
2. Barang adalah benda berwujud yang dapat dilihat, dipegang dan digunakan, mencakup produk, komoditas dan benda lainnya yang diperjualbelikan, seperti Sembako (Sembilan Bahan Pokok) yang terdiri dari Beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, gas elpiji dan minyak tanah, garam.[12]

[11] "Jual beli-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", 12 Juni 2024
[12] "Sembako-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", 12 Juni 2024

F. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat,maka diperlukan kajian Pustaka untuk membedakan ini dengan yang terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Aulia dengan judul "Analisis Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dalam Perspektif Ekonomi Islam", Tahun 2023, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin.[13]

 Skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan terkait dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun persamaannya, yaitu sama-sama meneliti terkait dengan kenaikan harga jual beli sembako atau bahan pokok,namun dari segi perbedaannya pada penelitian ini ia hanya fokus pada dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam,sedangkan yang diteliti oleh peneliti lebih fokus pada etika perdagangan dalam Islam dan praktik harga yang tidak adil di warung sembako sekitar pertambangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Desriani dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah

[13] Rahma Aulia, "*Analisis Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Dalam Perspektik Ekonomi Islam"*(Skripsi- UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2023)

Banyak Dan Sedikit" (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung), Tahun 2017, Fakultas Syariah Dan Hukum,UIN Raden Intan.[14]

Skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan terkait dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti.Adapun persamaannya,yaitu sama-sama membahas praktik jual beli dalam konteks Islam, dengan fokus pada harga barang. Keduanya menggunakan kerangka hukum Islam untuk mengevaluasi praktik-praktik yang dianggap tidak adil atau merugikan dalam jual beli,namun dari segi perbedaannya pada penelitian ini ia hanya fokos Membahas perbedaan harga dalam konteks pasar tradisional (Pasar Tugu Bandar Lampung) yang berfungsi sebagai pusat perdagangan bahan pokok sehari-hari.Sedangkan yang diteliti oleh peneliti lebih Berfokus pada area pertambangan di Desa Maruwei, yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi berbeda, termasuk pengaruh karyawan tambang terhadap pasar lokal dan menyoroti penetapan harga barang sembako yang lebih tinggi dari harga pasar normal di area pertambangan, serta praktik mengurangi takaran timbangan dan penipuan dalam utang piutang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hardianti dengan Judul "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Sembako Pada Toko Grosir Nisa Barito Jaya di Marabahan Kabupaten Barito Kuala", Tahun 2021, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,UIN Antasari Banjarmasin.[15]

[14] Desriani, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit"*(Studi Kasus Di Pasar Tugu Bandar Lampung)*,* (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung,2017)

[15] Hardianti, "*Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Sembako Pada Toko Grosir Nisa Barito Jaya Di Marabahan Kabupaten Barito Kuala",* (Skripsi-UIN Antasari Banjarmasin,Banjarmasin, 2021)

Skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan terkait dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti.Adapun persamaannya,yaitu sama-sama fokus pada pemasaran Sembako dan menekankan pada aspek pemasaran Sembako,namun dari segi perbedaannya pada penelitian ini fokus Menyoroti masalah persaingan bisnis dan pentingnya perencanaan strategi pemasaran yang matang untuk memenangkan pasar.Sedangkan yang diteliti oleh peneliti lebih fokus menyoroti masalah penetapan harga yang tidak adil dan praktik tidak etis dalam perdagangan yang merugikan konsumen.

4. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Shaleh dengan Judul "Pengaruh Budaya Daerah Terhadap Penetapan Harga Jual Sembako di Pasar Bebas Banjir Muara Teweh", Tahun 2022, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,IAIN Palangka Raya.[16]

 Skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan terkait dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti.Adapun persamaannya,yaitu fokus pada penetapan harga dan pengaruhnya dalam konteks tertentu,juga mengacu pada prinsip-prinsip Hukum ekonomi Islam, termasuk konsep harga adil dan etika dalam perdagangan, serta menyebut tokoh ekonomi Islam seperti Ibnu Taimiyah.Namun dari segi perbedaannya pada penelitian ini lebih fokus meneliti bagaimana budaya daerah, terutama bahasa, mempengaruhi harga jual sembako.Sedangkan yang diteliti oleh peneliti berfokus

[16] Achmad Shaleh, "*Pengaruh Budaya Daerah Terhadap Penetapan Harga Jual Sembako Di Pasar Bebas Banjir Muara Teweh",* (Skripsi-IAIN Palangka Raya,Palangka Raya, 2022).

mengkaji praktek penetapan harga yang tidak etis dan kecurangan dalam perdagangan sembako di daerah pertambangan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Eka Merdeka Sudirman dengan Judul "Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Pengambilan Keuntungan Dan Penetapan Harga)", Tahun 2022, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,IAIN Parepare. [17]

 Skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan terkait dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun persamaannya,yaitu sama-sama menekankan pentingnya aspek jual beli dalam Islam dan membahas konsep jual beli berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum Islam dalam kegiatan ekonomi.Namun dari segi perbedaannya pada penelitian ini Fokus pada pandangan Yusuf Qardhawi tentang jual beli,pengambilan keuntungan dan penetapan harga.Sedangkan yang diteliti oleh Peneliti Fokus pada penekanan masalah Harga yang ditetapkan oleh para pedagang warung di area pertambangan dan Mengatasi masalah harga yang tidak adil dalam jual beli barang sembako di daerah tertentu, serta mencari solusi sesuai dengan mekanisme pasar Islam.

G. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian

[17] Eka Merdeka Sudirman, "*Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Pengambilan Keuntungan Dan Penetapan Harga)",* (Skripsi-IAIN Parepare,Sulawesi Selatan, 2022).

informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang berisikan gambaran atau biasa sering disebut latar belakang penelitian ini dibuat disertai dengan alasan melakukan penelitian.Setelahnya ada rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti.Kemudian tujuan masalah yang isinya adalah tujuan penulis dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul.Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan perihal perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu.Terakhir disebut sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI Yakni hal yang berkaitan dengan Hukum Jual Beli Sembako diatas Harga Wajar, serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN yang isinya seperti jenis penelitian,lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN yang dilakukan dengan menggunkan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya.Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari indentitas dan hasil wawancara masyarakat mengenai jual beli barang sembako area pertambangan di atas harga seharusnya. Laporan hasil penelitian ini juga membuat analisis.

BAB V PENUTUP yang mana isinya simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuan untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam pemilihan yang perlu ditingkatkan,sehingga apa yang menjadi tujuan bagi peneliti dapat terwujud.